



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR : 288/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-Kot/XI/2020
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIRANINDI
KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN SIRANINDI KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Siranindi Kecamatan Palu Barat Kota Palu Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 di tingkat Tempat

- Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai laporan.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
RAHAN SIRANINDI,



HERSANTO TIMOR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALU
 NOMOR : ~~298~~/PP.04.2-Kpt/7271/KPU-
 Kot/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN
 SIRANINDI KECAMATAN PALU BARAT
 KOTA PALU UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN
 WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KELURAHAN SIRANINDI KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SULAWESI TENGAH, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
 TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Siti Hardiyanti	P	Jl. Danau Poso No.2A
2.	Annisa	P	Jl. Danau Lindu No.8 A
3.	Agustin Leonita	P	JL. Danau Lindu No. 8 D
4.	Yeni Marwiyah	P	Jl. Sis Aljufri No. 3 E
5.	Abd. Basid	L	Jl. Sis Aljufri I No. 14
6.	Moh. Fadel	L	Jl. Danau Lindu No.8 A
7.	Idrus	L	Jl. Danau Poso No.4

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Irmawati	P	Jl. Danau Talaga No.16
2.	Fatmawati	P	Jl. Lrg Danau Talaga
3.	Widy January Anti M	P	Jl. Danau Talaga
4.	Nindy Oktaviyany	P	Jl. Danau Talaga
5.	Akbar Tanjung	L	Jl. Danau Talaga No.16
6.	Aminur Rahman	L	Jl. Danau Talaga Lrg I No.16 Q
7.	Salim	L	Jl. Sis Aljufri II No.7

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Nuraeni	P	Jl. Jambu No.4 B
2.	Shafitrah Ramadanah	P	Jl. Jambu No.3
3.	Sri Wulandari	P	Jl. Mangga Lgr Buntu No. 44 F
4.	Ririn Apriani	P	Jl. Rambutan No.16
5.	Zuhair	L	Jl. Siranindi No.24
6.	Abid Ahmad Hamdeh	L	Jl. Jambu No.6 A
7.	Fauzi	L	Jl. Jambu Lrg I No.5A

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Ece	P	Jl. Mangga No.44 J
2.	Helen Kaliu	P	Jl. Sukun Lrg.Sukun No.1 A
3.	Mutmaina	P	Jl. Lr Sukun No.8 A
4.	Ridwan	L	Jl. Lombok o.C-7
5.	Heru Purnomo	L	Jl. Mangga I No.12
6.	Heru Budi Ruswandi	L	Jl.Lrg. Sukun No.8
7.	Pardi	L	Jl. Lrg Sukun No.2 B

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Purwanto	P	Jl. Jambu Montok No. 45 A
2.	Dwi Rianto	P	Jl. Mangga II No.17 A
3.	Sunarti	L	Jl. Mangga II No.25 B
4.	Samsul Arifim	P	Jl. Mangga II No.13 A
5.	Siti Aminah	P	Jl. Mangga II No.9
6.	Andi Ardiyansyah	L	Jl. Mangga II No.27 B
7.	Ahmad Syarifudin	L	Jl. Mangga II No.46 A

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Harnita	P	Jl. Jeruk No.36
2.	Taufik Nagaula	L	Jl. Jeruk No.15
3.	Rahmat	L	Jl. Jambu No.48
4.	Akbar Nur Candra Dimuka	L	Jl. Jeruk No. No.17
5.	Mustakim	L	Jl. Jambu Lrg Montok No.43

6.	Alamsyah	L	Jl. Jambu No.25
7.	Nurul Indah	P	Jl. Jambu No.25

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Hayqal Nur Azhari	L	Jl. Siranindi No.24
2.	Tri Ayu Utari	P	Jl. Siranindi No.19
3.	Agung Jaya Wijaya Habibu	L	Jl. Siranindi No.23
4.	Ade Mulyani	P	Jl. Rambutan No.23
5.	Median Lestari	P	Jl. Jeruk No.26
6.	Moh. Fajar Gunawan	L	Jl. Rambutan No.22 A
7.	Sa Adiah Dahrud	P	Jl. Rambutan No. 28

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Aan Antono	L	Jl. Rambutan No.5
2.	Rivaldi Kurniawan	L	Jl. Rambutan No.16 B
3.	Moh.Rivaldi Juliansyah	L	Jl. Rambutan No.8
4.	Muhammad Daviq	L	Jl. Rambutan No.9
5.	Reza Rinaldi Intjemakah	L	Jl. Rambutan No.6
6.	Ridwan H Yado	L	Jl. Rambutan No.16B
7.	Risni Wulandari	P	Jl. Rambutan No.11

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mekar Sherina Tri Ramadhani	P	Jl. Rambutan No.30
2.	Adi Putra	L	Jl. Siranindi No.19
3.	Andri	L	Jl. Jambu No.4
4.	Ratih Adhitya	P	Jl. Rambutan No.32
5.	Fachry Nur Patramadhana	L	Jl. Rambutan No.33
6.	Aldila Maulidya Nur	P	Jl. Siranindi No.30D
7.	Buana Fadila	P	Jl. Siranindi No.13

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Mohammad Zein	L	Jl. Jeruk No 2
2.	Ahmad Syaichu	L	Jl. Durian No. 82
3.	Dewi Anggraini	P	Jl. Durian No.80
4.	Damhar	L	Jl. Durian No.15
5.	Fitra	L	Jl. Durian No.55
6.	Fauziah	P	Jl. Durian No.12
7.	Isnawati	P	Jl. Durian No.27

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	Maryam	P	Jl. Durian No.2
2.	Venska Nurul Anissa	P	Jl. Durian Lrg I No.66
3.	Marswandi Idrus	L	Jl. Durian Lrg I No.10
4.	Moh Zulfikar	L	Jl. Durian Lrg I No.11
5.	Nurdiansyah	L	Jl. Durian Lrg I No.15
6.	Fahrul Oktafriady	L	Jl. Durian Lrg I
7.	Ahmad Lamu	L	Jl. Durian Lrg II No.13

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 15 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN SIRANINDI,


HERSANTO TIMOR